

<p style="text-align: center;">TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT AUTOPEdia SUKSES LESTARI Tbk 2026</p>	<p style="text-align: center;">RULES & PROCEDURES FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT AUTOPEdia SUKSES LESTARI Tbk 2026</p>
<p>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Autopedia Sukses Lestari Tbk (“Perseroan”) akan dilaksanakan secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas <i>electronic General Meeting System</i> KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/20”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“POJK 14/25”), dengan tata tertib sebagai berikut:</p>	<p><i>The Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of PT Autopedia Sukses Lestari Tbk (“Company”) will be held physically and electronically through the KSEI electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). This will be done with due observance of the provisions in Financial Services Authority Regulation (“POJK”) Number 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020, concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/20”) and Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2025 dated June 20, 2025 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk holders (“POJK 14/25”), with the following rules of procedure:</i></p>
<ol style="list-style-type: none"> Rapat ini diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 32 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris sebagai Pimpinan Rapat. 	<ol style="list-style-type: none"> <i>The Meeting will be conducted in the Indonesian language.</i> <i>In accordance with the provisions of Article 12 paragraph 32 of the Company's Articles of Association, the Meeting was chaired by a member of the Company's Board of Commissioners who had been appointed by the Board of Commissioners as Chairman of the Meeting.</i>

3. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
 4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal 24 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif KSEI.
 5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Hadir dalam Rapat secara fisik dan wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan; atau
 - ii. Hadir dalam Rapat secara elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI, dengan login pada fasilitas AKSes di situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
 6. Perseroan telah menyiapkan surat kuasa secara konvensional pada website Perseroan, selain itu sesuai dengan POJK, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI (“**E-Proxy**”).
 7. Perseroan sangat mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh
3. *The Chairman of the Meeting has the right to request that those present prove their authority to attend the Meeting.*
 4. *Those entitled to attend or be represented at the Meeting are only the Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company and in the Register of Account Holders in the Collective Custody of KSEI on April 24, 2026 until 16.00 WIB.*
 5. *Shareholder participation in the Meeting can be done with the following mechanism:*
 - i. *Physically present at the Meeting and must follow the safety and health protocols established by the Company;*
or
 - ii. *Attend the Meeting electronically using the eASY.KSEI, by logging in to the AKSes facility on the website <https://akses.ksei.co.id/>.*
 6. *The Company has prepared a conventional power of attorney on the Company's website, in addition, in accordance with the POJK, the Company has provided an alternative for Shareholders to grant power of attorney electronically through the eASY.KSEI application managed by KSEI (“**E-Proxy**”).*
 7. *The Company strongly urges all Shareholders to authorize an independent party that has been appointed by the Company, namely*

Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra (“RSR”) baik melalui surat kuasa konvensional maupun E-Proxy untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.

8. Setelah selesai membicarakan acara Rapat, kesempatan untuk bertanya hanya diberikan sebanyak 2 (dua) pertanyaan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir fisik dan yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, diminta mengangkat tangan dan menulis pertanyaan menggunakan form pertanyaan yang diberikan ketika registrasi. Pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama sesuai dengan yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan disertai dengan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran secara singkat dan jelas.
- c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi

PT Raya Saham Registra (“RSR”) either through conventional power of attorney or E-Proxy to represent Shareholders to attend and vote at the Meeting.

8. *After completing the discussion of the Meeting, the opportunity to ask questions is only given as many as 2 (two) questions to shareholders or shareholder’s proxy who are physically present and who are present electronically through the eASY.KSEI application with the following procedure:*

- a. *In each meeting agenda, an opportunity for questions and answers is given, and questions may only be submitted by shareholders or their authorized proxies.*
- b. *Shareholders or shareholder’s proxy who are physically present and wish to ask questions or convey opinions are asked to raise their hands and write questions using the question form provided during registration. Shareholders or their proxies are required to write their names as registered in the Company’s Shareholder Register along with the amount of their share ownership, followed by questions, opinions, suggestions, or advice, briefly and clearly.*
- c. *Shareholders or shareholder’s proxy who are present electronically via the eASY.KSEI application may submit*

- eASY.KSEI dapat menyampaikan pertanyaannya atau pendapatnya secara tertulis melalui fasilitas (*fitur*) “*chat*” pada kolom “*Electronic Option*” yang tersedia pada layar *E-Meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI, selama tampilan kolom “*General Meeting Flow Text*” masih tertulis “*Discussion Started for agenda*”.
- d. Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara elektronik wajib menuliskan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan alamat email Pemegang Saham.
- e. Perseroan akan menonaktifkan fitur “*raise hand*” dan “*allow to talk*” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
- f. Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham baik melalui fitur chat pada layar e-Meeting Hall di sistem eASY.KSEI secara elektronik ataupun secara tertulis dengan menggunakan form pertanyaan yang diberikan ketika registrasi, mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
- g. Selanjutnya petugas Rapat akan membahas pertanyaan tersebut kepada
- their questions or opinions in writing via the "chat" facility (feature) in the "Electronic Option" column available on the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application, as long as the "General Meeting Flow Text" column still displays "Discussion Started for agenda."*
- d. Shareholders or their proxies who submit questions, opinions, suggestions, or advice electronically are required to write the name of the shareholder, the number of shares owned/represented, and the Shareholder email address.*
- e. The Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features in the Zoom webinar on the AKSes facility.*
- f. After each discussion of the meeting agenda, the Meeting Chairman or a party appointed by the Meeting Chairman will read out questions submitted by shareholders either through the chat feature on the e-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI system electronically or in writing using the question form provided during registration, regarding matters related to the meeting agenda being discussed.*
- g. Furthermore, the meeting officer will discuss the questions with the Notary*

Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.

- h. Direksi Perseroan akan membacakan pertanyaan yang diajukan dan sekaligus memberikan tanggapan secara lisan.
- i. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.

9. Pengambilan Keputusan:

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui surat kuasa yang diberikan baik secara konvensional maupun elektronik menggunakan E-Proxy berikut dengan pemungutan secara elektronik pada saat pemungutan suara per mata acara Rapat berlangsung melalui E-Voting pada layar *e-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI.
- b. Apabila terdapat kondisi yang mengharuskan Perseroan melakukan pemungutan suara ulang, E-Voting tidak dapat dilakukan lagi. Perubahan masih dapat dilakukan oleh Perseroan namun terbatas pada hasil pemungutan

so that their relevance to the meeting agenda can be determined.

- h. *The Company's Board of Directors will read out the questions submitted and at the same time provide verbal responses.*
- i. *The Company has the right not to answer questions that do not include the name of the Shareholder and the number of shares owned/represented.*

9. *Decision Making:*

- a. *All decisions are made based on deliberation to reach a consensus. If a decision by deliberation to reach a consensus isn't reached, the decision is made by a majority vote of the total votes validly cast at this Meeting. Decisions are made through the calculation of votes that have been submitted by shareholders via the power of attorney, given either conventionally or electronically using E-Proxy, along with electronic voting when voting per agenda item of the Meeting takes place through E-Voting on the e-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI system.*
- b. *If there are conditions that require the Company to conduct a revote, E-Voting can no longer be carried out. Changes can still be made by the Company, but they are limited to the results of the physical revote.*

suara ulang secara fisik.

- c. Untuk perhitungan suara dari Pemegang Saham yang **hadir secara fisik** dalam Rapat, Pemungutan Suara tersebut akan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
- 1) Mereka yang **TIDAK SETUJU** atau **ABSTAIN** akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
 - 2) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.
 - 3) Sesuai dengan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, suara **ABSTAIN** dianggap sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
 - 4) Pimpinan Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
10. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
11. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuatkan risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
- c. *For the calculation of votes from shareholders who are **physically present** at the Meeting, voting will be carried out by raising hands with the following procedure:*
- 1) *Those who **DO NOT AGREE** or **ABSTAIN** will be asked to raise their hands and submit their voting cards.*
 - 2) *Those who do not raise their hands are deemed to agree to the proposal.*
 - 3) *In accordance with Article 14 paragraph (6) of the Company's Articles of Association, an **ABSTAIN** vote is considered to have issued the same vote as the majority vote of the shareholders who cast votes at the Meeting.*
 - 4) *The Chairman of the Meeting will ask the Notary to count the votes and announce the results of the voting.*
10. *One share gives the holder the right to cast one vote. If a shareholder has more than one share, they are asked to vote only once, and their vote represents the entire number of shares they own.*
11. *Minutes of everything discussed and decided at this Meeting will be made in the form of a Deed of Meeting Minutes by a Notary.*

12. Akta Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.

13. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

12. The Deed of Meeting Minutes is valid evidence for all shareholders and third parties.

13. If there are matters relating to the holding of this Meeting which are not and/or insufficiently regulated in the Company's Articles of Association and/or these Rules and Regulations, the Chairman of the Meeting has the right to decide on these matters.